



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2023**

**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LAKIP)**

*Dinas Sosial*

*Kabupaten Tanjung Jabung Barat*

2023



## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2023, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, Januari 2024

  
PIK KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
**REFIYENDRI S. Sos. I**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670611 198802 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A.Latar Belakang .....	3
B. Tugas dan Wewenang .....	4
C. Peran Strategis Organisasi.....	16
D. Profil Organisasi .....	16
E. Sistematika Penyusunan .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
A. Rencana Strategis .....	19
B. Tujuan.....	21
C. Road Map / Fokus Area.....	25
D. Arah Kebijakan .....	25
E. Perjanjian Kinerja .....	26
F. Teknis Pengukuran Kinerja .....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>29</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
B. Realisasi Anggaran .....	33
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

A. Keberhasilan .....	35
B. Kendala .....	35
C. Kesimpulan .....	35
D. Saran .....	35

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD ) tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2023 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik atau mendapat kriteria hijau (raport hijau) dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 96,53 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian rata-rata 99,67%.

Dengan memperhatikan capaian–capaian kegiatan tersebut diatas yang paling utama adalah agar tetap berusaha meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pelayanan rehabilitasi Sosial maupun bantuan sosial lainnya dengan melaksanakan program–program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Sosial adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama lima tahunan sampai tahun (2021-2026).

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Sosial tahun 2023 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2026 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

#### B. Tugas dan Wewenang

##### 1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi sehingga setiap Personil Dinas Sosial Kabupaten Tanjung

Jabung Barat sesuai dengan jabatan dan struktur organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris membawahi**

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

**c. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial**

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- 3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial

**d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin**

- 1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial
- 2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- 3) Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin

Sedangkan **tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat** berdasarkan rencana strategik dinas adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan;
- b. Mengutamakan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha;
- c. Mewujudkan peningkatan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuanganeua meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan;

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

D. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;

- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

E. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, penyusunan

norma, standar dan kriteria, koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- d) melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan sosial rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- e) Melakukan pengumpulan data untuk pengambilan kebijakan dan dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- f) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g) melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

G. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan koordinasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. melakukan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. melakukan pelayanan rehabilitasi sosial pada tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan

g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

H. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
- d. Melakukan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial dengan unit kerja/instansi terkait;
- e. Melakukan penyediaan stock barang bantuan, pengklasifikasian barang, dan pencatatan, pendistribusian bantuan sosial korban bencana alam, kebakaran, bencana sosial serta pelaporan barang bantuan sosial ;
- f. Melakukan penyelenggaraan pengerahan taruna siaga bencana dan petugas psikososial pada saat terjadi bencana alam maupun bencana sosial;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

J. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. melakukan penyiapan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial;
- d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial serta pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- e. melakukan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kepahlawanan dan kejuangan serta berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan dan hari pahlawan;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

K. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- d. Melakukan penyiapan data dan informasi yang akurat terkait penanganan masalah fakir miskin;
- e. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

L. Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin

Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- c. Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- d. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- e. Melakukan upaya bantuan dan pengoptimalan dan bantuan stimulan untuk fakir miskin;

- f. melakukan usaha dalam rangka meningkatkan pemberdayaan keluarga fakir miskin serta mendekatkan fakir miskin ke potensi sumber bantuan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## **B. Isu- Isu Strategis**

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Sarana prasarana yang terbatas dalam penanganan PPKS
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial

## **C. Sistematika Pelaporan**

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang ***Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah***

Adapun Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**BAB I PENDAHULUAN**

- F. Latar Belakang
- G. Tugas dan Wewenang
- H. Peran Strategis Organisasi
- I. Profil Organisasi
- J. Sistematika Penyusunan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- G. Rencana Strategis
- H. Road Map / Fokus Area
- I. Arah Kebijakan
- J. Perjanjian Kinerja
- K. Teknis Pengukuran Kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

- A. Keberhasilan
- B. Kendala
- C. Kesimpulan
- D. Saran

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan gambaran dan arahan tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. bidang tersebut dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan Reformasi untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud yang dituangkan dalam Visi, Misi, tujuan ,sasaran, kebijakan dan program dilaksanakan dari tahun 2021-2026.

### 1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan. Reformasi di bidang tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atas kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan yang mengacu pada Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan Visi dan Misi merupakan panduan untuk merealisasikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

#### 1.1 Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut

***“Terwujudnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas”***

Makna pokok yang terkandung dalam visi dimaksud adalah :

**Pelayanan Kesejahteraan Sosial berkualitas :**

untuk meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

#### 1.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang ingin dicapai, maka Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur.**

Misi ini mengandung makna dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan adanya daya dukung kinerja yang memadai serta tertatanya sistem administrasi

**2. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

Misi ini mengandung makna memberdayakan PPKS untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara menciptakan peluang-pelung usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan, dan bantuan fakir miskin, lanjut usia, Disabilitas dan PPKS lainnya. Selain itu meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/panti sosial, Dunia usaha melalui program CSR.

**2. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur**

2. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, menciptakan kesamaan fisi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

## 2. Sasaran Strategis

Untuk melaksanakan tujuan tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa sasaran dari masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
  - Meningkatkan kemampuan teknis aparatur sesuai tugas, pokok dan fungsi
  - Meningkatkan pemahaman tentang kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS menciptakan kesamaan fisi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial
  - Tersedianya bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan bagi PPKS
  - Memberikan pelayanan terhadap peran dan fungsi PSKS, Orsos dan panti sosial dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial

## B. ROAD MAP/FOKUS AREA

Fokus pencapaian kinerja Dinas Sosial adalah masih dalam koridor Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan fokus area pada pembangunan sebagai berikut :

### Kesejahteraan sosial

Dengan berusaha mewujudkan Sasaran dari Misi kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberi bantuan**

## C.

### ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah strategi atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan urutan prioritas faktor-faktor kunci keberhasilan, maka strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

#### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja tahun 2023 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2023. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan di menjadi tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2023

**Tabel.2.**

#### **Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat TA. 2023**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan bantuan	<b>55 %</b>
2	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Peran PSKS	<b>85 %</b>
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah)	<b>69</b>
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<b>82</b>

		Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	<b>100 %</b>
--	--	---	--------------

Tabel 2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.849.045.590</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>99.999.600</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.216.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.783.600
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.650.240.735</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.509.526.735
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.380.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>38.250.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.250.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>489.348.500</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.242.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.372.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.408.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.470.700
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.498.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.357.800
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	110.622.128
	Pengadaan Mebel	6.235.928
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.386.200
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>129.040.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.100.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.940.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>331.544.627</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.773.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.710.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.061.627
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>380.938.700</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>380.938.700</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	380.938.700
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>575.788.100</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>145.652.200</b>
	Penyediaan Permakanan	92.092.800

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	53.559.400
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>430.135.900</b>
	Pemberian Layanan Rujukan	430.135.900
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>121.660.400</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>121.660.400</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	63.370.500
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	58.289.900
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>122.087.400</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>122.087.400</b>
	Penyediaan Makanan	62.420.500
	Penyediaan Sandang	59.666.900
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>115.137.557</b>
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	107.487.557
	Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7.650.000
	<b>TOTAL DANA</b>	<b>5.164.657.747</b>

#### E. TEKNIS PENGUKURAN KINERJA

Teknis pengukuran kinerja adalah suatu formula untuk pengukuran kinerja dengan menyajikan kinerja dalam bentuk narasi dan tabel yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan baik capaian kinerja dalam bentuk fisik maupun capai kinerja dalam bentuk non fisik dengan indikator kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat diketahui sasaran strategis mana yang target capaian kinerjanya

belum tercapai dan yang sudah, agar menjadi perhatian dan pedoman untuk membuat perencanaan di tahun selanjutnya guna mencapai realisasi target kinerja lima tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

## B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

**TABEL 3.2**

### **Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan bantuan	55 %	50%	90%	
2	Meningkatnya jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Peningkatan Peran PSKS	85 %	80%	94%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah)	68	68	100%	
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	82	100%	
		Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	100 %	100%	100%	
Rata -rata Capaian 3 (tiga) Sasaran Strategis 5 (lima) Indikator Kinerja.					96 %	Sangat Tinggi

## A. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

### 1. Sasaran Strategis I

**TABEL 3.3**  
**Sasaran Strategis I**

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Ket
1.	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan dan bantuan	58 %	57 %	50 %	55 %	50 %	

Analisis/perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama kondisi awal RPJMD untuk persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang diberdayakan adalah : target awal RPJMD 58 % Tahun 2022 target 57 % realisasi 50 %, target 2023 target 55 % realisasi 50 %,

A. Indikator Kinerja 1 : Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2023 Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari :

1. Lanjut usia terlantar

Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam Puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa :

Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras premium, Gula Pasir, Telur, biskuit kaleng, susu realisasi pada tahun 2022 sebanyak 105 orang dari yang ditargetkan sebanyak 105 orang, yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tungkal Ilir, Kuala Betara dan Kecamatan Seberang Kota. Dibandingkan tahun 2022 realisasi sebanyak 65 orang dari yang ditargetkan sebanyak 65 orang, terjadi kenaikan penerima permakanan lansia antara tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 4 % di karenakan ada penambahan anggaran pada APBD Perubahan untuk permakanan lansia tahun 2023.

Program yang mendukung kegiatan permakanan lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan. Anggaran pada tahun 2023 untuk Permakanan Lansia Rp.92.092.800. (Sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) realisasi anggaran Rp.92.092.800. (Sembilan puluh dua juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), persentase keuangan 100 % dan realisasi fisik 100 %.

2. Anak Terlantar/ Orang terlantar

Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas ) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Orang terlantar adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok yang karena oleg sesuatu

sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya.

Pada tahun 2023 untuk anak terlantar/orang terlantar kegiatannya adalah Pemulangan orang terlantar untuk kembali ke daerah asal target sebanyak 40 orang realisasi sebanyak 37 orang kegiatan ini bersifat insidental.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan kegiatan ini juga Dinas sosial memfasilitasi Pengantaran orang dengan Gangguan jiwa yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Jambi dengan target sebanyak 46 orang realisasi sebanyak 49 orang serta Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 guna operasional rehabilitasi Sosial sebanyak 1 unit anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 430.135.900,- (Empat ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah) realisasi anggaran Rp. 422.822.100,- (Empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus Rupiah) realisasi persentase keuangan 98.3 % dan realisasi fisik 100 %.

### 3. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan Kriteria :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tahun 2023 KK Miskin diberi bantuan berupa Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari pemerintah pusat dan dari dana APBD bantuan untuk fakir miskin adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin berupa UEP perorangan dan UEP Kelompok (KUBE).

- a. Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini dikenal dengan Program Sembako. Program sembako diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui Pos Penyalur yaitu PT.Pos Indonesia sebesar Rp. 200.000,-/per bulan.

Pada Tahun 2023 penerima Program Sembako di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 18,571 KPM yang tersebar di 13 Kecamatan. Program yang mendukung kegiatan penerimaan

bantuan sosial Program Sembako adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten

/kota, dengan anggaran pada tahun 2023 Rp. 63.370.500,- (Senam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus Rupiah) realisasi anggaran Rp. 60.970.162,- (enam puluh juta Sembilan ratus tujuh puluhse ribu ratusenam puluh dua rupiah) persentase realisasi keuangan 96,12 % fisik 97 %.

b. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (PKH) dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Kriteria berupa komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Syarat PKH untuk kriteria kesehatan adalah :

- a. Ibu hamil/menyusui
- b. Balita

Syarat PKH untuk Kriteria Komponen Pendidikan adalah :

- a. Anak SD/MI atau sederajat
- b. Anak SMP/MTS atau sederajat
- c. Anak SMA/MA atau sederajat
- d. Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

Syarat PKH untuk Kriteria Kesejahteraan sosial

- a. Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditargetkan sebanyak 9,741 KPM PKH .Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rogram Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada tahun Rp. 58.289.900, (Lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Rupiah) realisasi anggaran Rp. 57.464.900,- (Lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) persentase realisasi keuangan 98,58% fisik 100%.

- c. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga/ kelompok. Bantuan Usaha ekonomi produktif KUBE-FM berupa pemberian bantuan barang untuk pengembangan usaha, yang direncanakan kepada kelompok masyarakat. Kegiatan ini bertitik tolak dari visi yakni terwujudnya pelayanan terhadap Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan misi meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan sosial dan kesejahteraan sosial bagi PPKS.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok yang beranggotakan 10-15 orang yang didasari kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam/geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, dan memiliki motivasi yang sama. setiap anggota hanya boleh berasal dari 1 (satu) Kartu Keluarga (KK).

Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 30 orang. Bantuan kuber fakir miskin berasal dari APBD Provinsi Jambi

## 6. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada Tahun 2023 Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani sebanyak 902 Jiwa. Dari target 100 Jiwa. Penanganan bencana Alam Dinas Sosial bertugas untuk evakuasi korban bencana, pendirian tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial. Penanganan bencana Sosial bantuan diberikan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa paket makanan (Biskuit kaleng, gula pasir, mie instan, minyak goreng, tepung terigu) dan bantuan paket sandang (Handuk, Sarung laki-laki dan Sarung perempuan, seragam sekolah). Selain itu juga bantuan bagi korban bencana bersumber dari APBN berupa paket makanan antar lain makanan siap saji, lauk pauk, mie instan. berupa food ware, kid Ware, Family Kids , terpal, matras, sodek, kual, panci, selimut, termos, piring, sendok, mangkok, tedmon (dari Kementerian Sosial Republik Indonesia).

Tujuan penyediaan makanan untuk korban bencana adalah :

1. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial
2. Tercukupinya gizi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat meningkatkan imunitas untuk menghadapi kemungkinan berjangkitnya penyakit ketika berada dalam keadaan darurat.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial Tahun 2023 adalah Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan anggaran sebesar Rp.62.420.500,- (Enam puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) realisasi sebesar Rp.61.670.500,-(enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) atau Keuangan 98,8 dan realisasi fisik 100% .

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan anggaran sebesar Rp.59.666.900,- (Lima puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) realisasi sebesar Rp.55.676.900,-(Lima

puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) atau Keuangan 93,31 dan realisasi fisik 100% .

Tahun

2022 anggaran untuk kegiatan ini Rp. 70.860.000,- ( Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan Rp. 63.752.848,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan realisasi persentase keuangan 89,97 % dan realisasi fisik 100 %.

## 2. Sasaran Strategis II

**TABEL 3.4**  
**Sasaran Strategis II**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
2.	Persentase Peningkatan Peran PSKS	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	

8. Indikator Kinerja 2 : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**TABEL 3.5**  
**Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	53 Orang
2	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	18 Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 Orang
4	Karang T aruna	134 Desa/Kel
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	76 Orang
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	3 Lembaga

- a. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas- tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. Telah bersertifikat pekerja sosial professional
- b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial

- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);

- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

d. Karang Taruna

adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
  - b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
  - c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. Keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.

e. Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
  - b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. Didirikan secara formal; dan
  - d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

g. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang

tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan untuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Peningkatan Kemampuan Karang Taruna Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 380.938.700,- (Tiga ratus delapan puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) realisasi anggaran Rp. 369.534.305, (Tiga ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) persentase keuangan 97,1 % dan persentase fisik 99,57 %.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Pengerahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah Program Penanganan Bencana, kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyediaan makanan dengan anggaran Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) realisasi keuangan Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) persentase keuangan 100 % dan persentase Fisik 100% .

### 3. Sasaran Strategis III

**TABEL 3.6**

**Sasaran Strategis III**

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Ket
3.	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	67	68	66	68	68	
	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	80	80	80	
	Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	100	100	100	100	100	

### C. Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja

#### I. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2023 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 68,23 dari target 68. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 68,23 dengan kategori "B" dengan pengertian Baik, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu perbaikan sebagai berikut :

#### **Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial**

#### **Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023**

	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Jumlah Dana</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Keu %</b>	<b>Fisik %</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp3.849.045.590</b>	<b>Rp. 3.698.220.902</b>	<b>96,08</b>	<b>99</b>
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp99.999.600</b>	<b>Rp. 98.682.850</b>	<b>98,68</b>	<b>99,77</b>
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp50.216.000	49,422,100	98.42	100
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp49.783.600	49,260,750	98.95	99.54
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp2.650.240.735</b>	<b>Rp.2.503.195.548</b>	<b>97.17</b>	<b>100</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.509.526.735	Rp.2.379.415.548	94.82	100
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp124.380.000	Rp.123.780.000	99.52	100
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp38.250.000</b>	<b>Rp.28.178.000</b>	<b>99.81</b>	<b>100</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp38.250.000	Rp.28.178.000	99.81	100
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp489.348.500</b>	<b>Rp.483.186.333</b>	<b>96.73</b>	<b>99.28</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp7.242.000	Rp.7.176.000	99.09	100

1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp59.372.000	Rp.56.831.000	95.72	95.71
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp11.408.000	Rp.11.378.000	99.74	100
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp23.470.700	Rp.22.118.865	94.24	100
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp6.498.000	Rp. 5.980.000	92.03	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp381.357.800	Rp.379.702.468	99.57	100
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Rp110.622.128	Rp108.080.928	98.78	100
1.5.1	Pengadaan Mebel	Rp6.235.928	Rp6.235.928	100	100
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp104.386.200	Rp.101.845.000	97.57	100
<b>1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp129.040.000</b>	<b>Rp.128.352.063</b>	<b>99.35</b>	<b>99.37</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.000.000	Rp3.000.000	100	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp35.100.000	Rp34.427.063	98.08	98.11
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp90.940.000	Rp.90.925.000	99.98	100
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp331.544.627</b>	<b>Rp322.848.930</b>	<b>96.02</b>	<b>98.91</b>
<b>1.7.1</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp120.773.000	Rp113.831.891	94.25	98.02
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp23.710.000	Rp22.290.000	94.01	98.73
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp187.061.627	Rp186.727.039	99.82	100
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Rp380.938.700</b>	<b>Rp369.534.305</b>	<b>97.01</b>	<b>99.57</b>
<b>2.1</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp380.938.700</b>	<b>Rp369.534.305</b>	<b>97.01</b>	<b>99.57</b>
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp380.938.700	Rp369.534.305	97.01	99.57
<b>3</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Rp575.788.100</b>	<b>Rp.566.802.100</b>	<b>98.37</b>	<b>99.16</b>
<b>3.1</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rp145.652.200</b>	<b>Rp143.980.000</b>	<b>98.44</b>	<b>98.33</b>
3.1.1	Penyediaan Permakanan	Rp92.092.800	Rp92.092.800	100	99.99
3.1.2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Rp53.559.400	Rp51,887,200	96.88	96.68

	dan Masyarakat				
3.2	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rp430.135.900</b>	<b>Rp422.822.100</b>	<b>98.3</b>	<b>100</b>
3.2.1	Pemberian Layanan Rujukan	Rp430.135.900	Rp422.822.100	98.3	100
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Rp121.660.400</b>	<b>Rp118.435.062</b>	<b>97.35</b>	<b>100</b>
4.1	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp121.660.400</b>	<b>Rp118.435.062</b>	<b>97.35</b>	<b>100</b>
4.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp63.370.500	Rp60.970.162	96.21	100
4.1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp58.289.900	Rp57.464.900	98.58	100
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Rp122.087.400</b>	<b>Rp117.347.400</b>	<b>96.12</b>	<b>100</b>
5.1	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp122.087.400</b>	<b>Rp117.347.400</b>	<b>96.12</b>	<b>100</b>
5.1.1	Penyediaan Makanan	Rp62.420.500	Rp61.670.500	98.8	100
5.1.2	Penyediaan Sandang	Rp59.666.900	Rp55.676.900	93.31	100
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Rp115.137.557</b>	<b>Rp115.137.556</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.1	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp115.137.557</b>	<b>Rp115.137.556</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp107.487.557	Rp107.487.556	100	99.99
6.1.1	Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp7.650.000	Rp7.650.000	100	100
	<b>TOTAL DANA</b>	<b>Rp5.164.657.747</b>	<b>Rp4.985.477.325</b>	<b>96.53</b>	<b>99.67</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KEBERHASILAN**

Dari uraian pada Bab-bab di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, tingkat capaian kinerja dinas secara keseluruhan dari Dana APBD mencapai 96 %

#### **B. KENDALA**

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas operasional antara lain:

1. Perlunya kendaraan operasional baik roda 2 dan roda 4 untuk bisa menjangkau kegiatan di lapangan terutama untuk memverifikasi dan memvalidasi data keluarga miskin dan Memonitoring bantuan-bantuan yang telah disalurkan ke masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta penyelesaian permasalahan (PMKS) dan (PSKS) yang ada.

#### **C. KESIMPULAN**

Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian rata-rata 96% dari kegiatan APBD Tahun 2023.
2. Kegiatan yang mengalami hambatan akan diadakan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, dan menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **D. SARAN**

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PMKS dan PSKS perlu adanya peningkatan sosialisasi yang didukung dana APBD dan APBN.
2. Dengan volume kerja yang cukup menyita waktu perlu adanya penambahan ASN dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Kendala-kendala yang tersebut di atas kiranya menjadi perhatian dan dapat direalisasikan pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahunan Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2024

  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT  
DINAS SOSIAL  
**REFIYENDRI S. Sos. I**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670611 198802 1 003

